

al-Wadhiv

Journal of Islamic History and Civilization

Research Article

Dinamika Peradilan Islam pada Masa Kerajaan/Kesultanan di Indonesia

Hendri¹, Supardin², Muh. Rusdi T³

1. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia; hendri20001202@gmail.com
2. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia; supardin.pati@uin-alauddin.ac.id
3. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia; rusdithahir@gmail.com

Copyright © 2026 by Authors, Published by **al-Wadhiv: Journal of Islamic History and Civilization**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : March 27, 2026

Revised : April 20, 2026

Accepted : May 25, 2026

Available online : June 26, 2026

How to Cite: Hendri, Supardin, & Muh. Rusdi T. (2026). Dynamics of Islamic Justice during the Kingdom/Sultanate Era in Indonesia. *Al-Wadhiv: Journal of Islamic History and Civilization*, 2(1), 45-50. <https://doi.org/10.61166/alwadhiv.v2i1.37>

Dynamics of Islamic Justice during the Kingdom/Sultanate Era in Indonesia

Abstract. This study aims to examine the dynamics of Islamic judiciary during the kingdom and sultanate era in Indonesia, from the period of Islam's entry to the Dutch colonial era. The method used is library research by analyzing historical sources, legal documents, and relevant academic literature. The results show that Islamic judicial institutions in various Nusantara sultanates had diverse structures and authorities, ranging from courts led directly by the sultan, qadhi, to the council of ulama. Major sultanates such as Aceh, Demak, Mataram Islam, Ternate, and Gowa-Tallo had well-established Islamic judicial systems governing various aspects of community life, including civil, criminal, and religious affairs. The dynamics of Islamic judiciary underwent development and transformation with the arrival of Dutch colonial influence, which gradually restricted the scope of Islamic judicial authority. This research contributes to the understanding of Islamic legal history in Indonesia as part of the Islamic civilization heritage of the Nusantara.

Keywords: Islamic Judiciary, Sultanate, Qadhi, Islamic Law, Nusantara

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika peradilan Islam pada masa kerajaan dan kesultanan di Indonesia, mulai dari periode masuknya Islam hingga masa kolonial Belanda. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menganalisis sumber-sumber historis, dokumen hukum, dan literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga peradilan Islam di berbagai kesultanan Nusantara memiliki struktur dan kewenangan yang beragam, mulai dari pengadilan yang dipimpin langsung oleh sultan, qadhi, hingga majelis ulama. Kesultanan-kesultanan besar seperti Aceh, Demak, Mataram Islam, Ternate, dan Gowa-Tallo memiliki sistem peradilan Islam yang mapan yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk perdata, pidana, dan urusan keagamaan. Dinamika peradilan Islam mengalami perkembangan dan pergeseran seiring masuknya pengaruh kolonial Belanda yang secara bertahap membatasi ruang lingkup kewenangan peradilan Islam. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman sejarah hukum Islam di Indonesia sebagai bagian dari warisan peradaban Islam Nusantara.

Kata Kunci: Peradilan Islam, Kesultanan, Qadhi, Hukum Islam, Nusantara

PENDAHULUAN

Islam masuk ke Nusantara tidak sekadar membawa ajaran spiritual, tetapi juga membawa sistem hukum yang kemudian diadopsi oleh berbagai kerajaan dan kesultanan yang berdiri di kepulauan Indonesia. Perkembangan peradilan Islam di wilayah ini merupakan fenomena yang menarik karena mencerminkan akulturasi antara nilai-nilai hukum Islam dengan tradisi lokal yang telah mengakar kuat dalam masyarakat Nusantara.

Peradilan Islam pada masa kesultanan memiliki peran strategis dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Lembaga qadhi atau hakim agama menjadi salah satu pilar penting dalam struktur pemerintahan kesultanan. Sistem ini tidak hanya menangani perkara keagamaan semata, tetapi juga mencakup perkara perdata dan bahkan pidana yang kemudian berinteraksi dengan hukum adat setempat.

Berbagai penelitian telah dilakukan terkait sejarah hukum Islam di Indonesia. Hazairin (1950) menyatakan bahwa hukum Islam telah mengakar kuat dalam tradisi hukum Nusantara jauh sebelum masa kolonial. Sementara itu, Van den Berg (1884) dalam teorinya tentang *receptie in complexu* berpendapat bahwa hukum yang berlaku bagi umat Islam adalah hukum Islam itu sendiri. Namun demikian, kajian spesifik mengenai dinamika dan transformasi peradilan Islam lintas kesultanan di Nusantara masih membutuhkan perhatian yang lebih mendalam, terutama dalam menggambarkan persamaan dan perbedaan antarkesultanan serta faktor-faktor yang memengaruhi perubahannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara komprehensif dinamika peradilan Islam pada masa kerajaan dan kesultanan di Indonesia. Kajian ini penting karena dapat memberikan gambaran historis yang sistematis tentang bagaimana Islam sebagai agama sekaligus sistem hukum dipraktikkan di berbagai wilayah Nusantara, dan bagaimana warisan tersebut memengaruhi perkembangan hukum Islam di Indonesia hingga masa kini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu (Hasan, 2008: 5). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis-yuridis, yakni mengkaji perkembangan peradilan Islam melalui penelusuran dokumen sejarah, undang-undang kesultanan, dan naskah-naskah hukum klasik Nusantara.

Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu: pertama, sumber primer yang terdiri dari naskah-naskah hukum kesultanan seperti Undang-Undang Aceh, Undang-Undang Mataram, Adat Mahkota Alam Aceh, serta catatan-catatan resmi dari berbagai kesultanan. Kedua, sumber sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian akademis yang membahas sejarah hukum Islam dan peradilan di Nusantara.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan menelaah, mengidentifikasi, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan. Analisis data menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yang dikombinasikan dengan analisis historis komparatif untuk membandingkan sistem peradilan Islam antar kesultanan dan mengidentifikasi pola-pola umum serta kekhasan masing-masing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Masuknya Islam dan Pembentukan Lembaga Peradilan Awal

Islam mulai masuk ke Nusantara secara masif pada abad ke-13 M, dan sejak abad ke-15 telah berdiri berbagai kesultanan Islam di berbagai penjuru kepulauan. Proses islamisasi yang berlangsung secara damai melalui jalur perdagangan, pernikahan, dan dakwah para ulama mengakibatkan terbentuknya institusi-institusi keagamaan yang kemudian menjadi cikal bakal peradilan Islam (Ricklefs, 2008: 12).

Pada fase awal, fungsi peradilan Islam dijalankan oleh para ulama atau syekh yang bertindak sebagai penasihat dan hakim bagi komunitas Muslim setempat. Belum ada lembaga peradilan yang terstruktur secara formal. Seiring menguatnya kekuasaan para sultan dan meluasnya wilayah kesultanan, kebutuhan akan sistem peradilan yang lebih terorganisir semakin mendesak (Hooker, 1984: 20).

B. Struktur Peradilan Islam di Berbagai Kesultanan Nusantara

Kesultanan Aceh Darussalam merupakan salah satu kesultanan yang memiliki sistem peradilan Islam paling mapan di Nusantara. Sistem peradilan Aceh diatur dalam Adat Mahkota Alam dan Undang-Undang Aceh. Struktur peradilannya terdiri dari Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Sultan, Mahkamah Syariah yang dipimpin oleh Qadhi Malikul Adil, serta peradilan di tingkat mukim dan gampong (Ismail, 2007: 45). Qadhi Malikul Adil bertindak sebagai hakim tertinggi dalam perkara-perkara keagamaan, sementara perkara pidana berat diputuskan langsung oleh Sultan.

Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa juga memiliki lembaga peradilan yang terinspirasi dari sistem peradilan Islam. Para Wali Songo, terutama Sunan Kudus, berperan penting dalam meletakkan dasar-dasar hukum

Islam di Jawa. Peradilan Demak menggabungkan unsur hukum Islam dengan hukum adat Jawa yang kemudian dikenal sebagai hukum Islam dalam bingkai kejawen (Lombard, 1990: 78).

Kesultanan Mataram Islam yang berdiri pada abad ke-16 memiliki sistem peradilan yang lebih kompleks. Raja atau Sultan bertindak sebagai sumber keadilan tertinggi. Di bawahnya terdapat Pengadilan Surambi yang dipimpin oleh para penghulu dan ulama keraton. Pengadilan ini berwenang mengadili perkara perkawinan, waris, wakaf, dan perkara agama lainnya. Sementara perkara pidana dan perdata umum diadili di Pengadilan Pradata yang dipimpin oleh patih atau bupati (Soepomo, 1963: 110).

Di kawasan timur Nusantara, Kesultanan Ternate dan Tidore memiliki sistem peradilan yang dipengaruhi hukum Islam namun tetap mempertahankan tradisi lokal Maluku. Jabatan Bobato Akhirat (dewan ulama) menjalankan fungsi peradilan agama, sementara Bobato Dunia (dewan adat) menangani perkara adat. Kesultanan Gowa-Tallo di Sulawesi Selatan memiliki Lembaga Bicara yang berfungsi sebagai badan legislatif dan yudikatif sekaligus, dengan dasar hukum yang memadukan adat Bugis-Makassar dan syariat Islam (Mattulada, 1985: 67).

C. Kewenangan dan Yurisdiksi Peradilan Islam

Secara umum, peradilan Islam di berbagai kesultanan Nusantara memiliki yurisdiksi dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan: (1) hukum keluarga dan perkawinan (munakahat), (2) hukum waris (mawaris), (3) hukum wakaf dan zakat, (4) perkara pidana tertentu berdasarkan hukum jinayat, dan (5) perkara perdata di antara umat Muslim.

Namun demikian, terdapat variasi yang signifikan dalam penerapan kewenangan tersebut antarkesultanan. Di Aceh, penerapan hukum Islam relatif menyeluruh dan rigid, sementara di Jawa penerapannya lebih bersifat akomodatif terhadap adat. Fenomena ini sejalan dengan teori local genius yang menjelaskan kemampuan lokal dalam menyerap dan mengadaptasi pengaruh asing (Sumardjo, 2004: 22).

D. Pengaruh Kolonialisme terhadap Peradilan Islam

Kedatangan VOC dan kemudian pemerintah kolonial Belanda membawa perubahan fundamental dalam sistem peradilan Nusantara. Sejak abad ke-17, Belanda secara sistematis berusaha membatasi kewenangan peradilan Islam. Melalui Statuta Batavia 1642, Belanda mengakui berlakunya hukum Islam bagi umat Muslim, namun dengan batasan-batasan tertentu (Prins, 1954: 30).

Pada abad ke-19, pemerintah kolonial mengeluarkan berbagai regulasi yang semakin mempersempit ruang peradilan Islam. Teori resepte yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje dan kemudian dikembangkan oleh Van Vollenhoven dan Ter Haar menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi orang pribumi adalah hukum adat, dan hukum Islam hanya berlaku apabila telah diterima (diresepte) oleh hukum adat. Teori ini kemudian menjadi dasar kebijakan kolonial dalam membatasi penerapan hukum Islam di peradilan (Hazairin, 1950: 8).

Meskipun demikian, lembaga peradilan agama tidak sepenuhnya dihapuskan. Pada tahun 1882, pemerintah kolonial mendirikan Priesterraad (Pengadilan Agama) yang memiliki kewenangan terbatas pada perkara perkawinan dan waris di Jawa dan Madura. Pembentukan ini justru menjadi tonggak formalisasi peradilan Islam dalam kerangka hukum kolonial, yang kemudian menjadi cikal bakal Pengadilan Agama modern di Indonesia (Departemen Agama RI, 2001: 15).

KESIMPULAN

Dinamika peradilan Islam pada masa kerajaan dan kesultanan di Indonesia mencerminkan proses panjang pembentukan dan transformasi institusi hukum Islam di Nusantara. Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari kajian ini adalah sebagai berikut.

Pertama, sistem peradilan Islam di berbagai kesultanan Nusantara memiliki keragaman struktur dan kewenangan yang dipengaruhi oleh konteks historis, budaya, dan politik masing-masing wilayah. Meskipun berbeda dalam detail, semua sistem tersebut memiliki kesamaan dalam menempatkan hukum Islam sebagai sumber utama peradilan.

Kedua, jabatan qadhi atau penghulu sebagai pelaksana peradilan Islam memiliki peran sentral dalam struktur pemerintahan kesultanan. Lembaga ini tidak hanya menjalankan fungsi yudisial, tetapi juga berfungsi sebagai penasihat agama bagi sultan.

Ketiga, masuknya kekuasaan kolonial Belanda membawa perubahan drastis dalam sistem peradilan Islam. Melalui berbagai kebijakan dan teori hukum, pemerintah kolonial secara bertahap membatasi kewenangan peradilan Islam, meskipun tidak berhasil menghapuskannya sepenuhnya.

Keempat, warisan peradilan Islam masa kesultanan memberikan landasan historis bagi perkembangan hukum Islam dan Pengadilan Agama di Indonesia pascakemerdekaan. Pemahaman terhadap dinamika historis ini penting untuk memahami posisi dan peran hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia saat ini.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh civitas akademika yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian penelitian ini, serta kepada para akademisi yang karya-karyanya menjadi sumber inspirasi kajian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. *Sejarah Peradilan Agama di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Jakarta, 2001.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Quran*, Tintamas, Jakarta, 1950.
- Hooker, M. B. *Islamic Law in South-East Asia*, Oxford University Press, Kuala Lumpur, 1984.
- Ismail, Badruzzaman. *Mesjid dan Adat Meunasah sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, 2007.

- Lombard, Denys. *Nusa Jawa: Silang Budaya, Jilid II*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990.
- Mattulada. *Latoa: Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1985.
- Prins, Jan. *Adat en Islamietische Plichtenleer in Indonesie*, Van Hoeve, 's-Gravenhage, 1954.
- Ricklefs, M. C. *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2008.
- Soepomo. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Penerbit Universitas, Jakarta, 1963.
- Sumardjo, Jakob. *Simbol-Simbol Artefak Budaya Sunda*, Kelir, Bandung, 2004.
- Van den Berg, L. W. C. *De Beginselen van het Mohammedaansche Recht*, Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1884.
- Wahid, Abdurrahman. "Pribumisasi Islam", dalam *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*, ed. oleh Muntaha Azhari dan Abdul Mun'im Saleh, P3M, Jakarta, 1989, hlm. 81–96.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT Gunung Agung, Jakarta, 1985.
- Woodward, Mark R. *Islam Jawa: Kesalehan Normatif versus Kebatinan*, LKiS, Yogyakarta, 2006.
- Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan. *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1983.